



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Crp

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Februari 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Curup yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Crp, telah datang menghadap :

- I. PT. BPR Maroba Ite Pusat**, beralamat di Jalan Mayor Salim Batu Bara No 985 Curup ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1. NOVA AFRIANTI, S.H., M.H.,**
- 2. YULIANTY, SE**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/BPR/Dir.U/XI/2020 tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nadrah Binti Rohan Syukri**, Palembang 14 September 1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Beralamat di Jalan Sido Mulyo Rt 09 Rw 03 Kelurahan Tempel Rejo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Yang menerangkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Crp bersedia dan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Crp tertanggal 29 Januari 2020 pada Pengadilan Negeri Curup, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu para pihak, yakni **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan persetujuan sebagaimana dituangkan dalam KESEPAKATAN DAMAI yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dihadapan Hakim tertanggal 11 Februari 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui ada memiliki hutang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp.23.806.000,00,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hutang pihak kedua sebesar Rp.23.806.000,00,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah) Pihak pertama setuju pihak kedua hanya melunasi hutang sebesar Rp 16.656.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) namun harus dibayar tunai kepada pihak pertama;
3. Bahwa pihak kedua berjanji dan sanggup, uang sebesar Rp 16.656.000 (enam belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) akan dibayarkan tunai kepada pihak pertama paling lambat pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2020;
4. Bahwa pihak kedua setelah perdamaian ini dikukuhkan akan segera menyerahkan jaminan mobil paling lambat tanggal 20 Februari 2020 kepada pihak pertama dan apabila pihak kedua sudah melunasi hutangnya sebagaimana batas tempo waktu sebagaimana pasal 3 maka pihak pertama akan segera mengembalikan mobil pihak kedua.
5. Apabila para pihak tidak dapat memenuhi hasil dari kesepakatan ini maka para pihak siap diproses secara hukum.
6. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah tanggung jawab kepada Pihak Pertama ;

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak , maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan itu ;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan dalam **Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma No 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana** di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menghukum **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mentaati dan melaksanakan KESEPAKATAN DAMAI yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari **2020** oleh Kami **Fahrudin, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh **Hakim tersebut**, dengan dibantu oleh **Ak. Bagus Indaryanto, SH.** Selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PENGUGAT** serta **TERGUGAT**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ak. Bagus Indaryanto SH.

Fahrudin, SH, MH

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 75.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)